

# PENGARUH PERBEDAAN *QIRA'AH* TERHADAP *ISTINBAT* HUKUM (SURAT AL-BAQARAH AYAT 183-184 DAN 226-227)

Islamiyah  
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia  
[ran.mimi88@gmail.com](mailto:ran.mimi88@gmail.com)

Umar Zakka  
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia  
[umarzakka87@gmail.com](mailto:umarzakka87@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Secara istilah *Qira'ah* memiliki banyak redaksi berbeda di kalangan ulama tafsir, namun secara keseluruhan bermakna sama yakni *Qira'ah Al-Qur'an* adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur'an sebagaimana yang diucapkan Nabi Muhammad atau sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat di depan Nabi lalu beliau menyetujuinya (men-*taqrir*-nya).

*Qira'ah* di dalam al-Qur'an ada beberapa macam, yang didasarkan pada imamnya masing-masing. Dari keberagaman imam itu membawa cara baca al-Qur'an yang berbeda. Menurut para ulama, muncul sejumlah istilah populer yang menisbatkan pada jumlah *qira'ah*, misalnya *qira'ah sab'ah*, *qira'ah 'ashr* dan *qira'ah 'arba' 'ashrah*. Yang paling populer dan paling mendapatkan perhatian secara luas adalah *qira'ah sab'ah*. Yaitu *qira'ah* yang dinisbatkan kepada tujuh imam terkemuka, yakni Nafi', Aşim, Hamzah, Ibn 'Amir, Ibn Kathir, Abu 'Amir, dan Kisa'i.

Perbedaan antara *qira'ah* satu dengan *qira'ah* yang lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, *'irab*, penambahan dan pengurangan kata. Perbedaan-perbedaan ini sudah barang tentu membawa sedikit atau banyak, perbedaan kepada makna yang selanjutnya berpengaruh kepada hukum yang di-*istinbat*-kan dari padanya. Dan ada pula yang tidak berpengaruh terhadap *istinbat* hukum. Dan diantara contoh perbedaan *qira'ah* yang mempengaruhi *istinbat* hukum terdapat pada surat al-Baqarah ayat 183-184 dan ayat 226-227

**Kata Kunci:** *Pengaruh, Qira'ah, Istinbat Hukum*

---

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an, merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, hal ini telah diakui oleh seluruh umat muslim. Al-Qur'an berisi berbagai petunjuk untuk kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi dalam memunculkan *istinbat* hukum para ulama sering berbeda pendapat, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang di antaranya adalah *qira'ah*. Meski bukan satu-satunya dasar dalam *istinbat* hukum, tetapi perbedaan *qira'ah* memberikan pengaruh besar dalam pengambilan Hukum<sup>1</sup>. Dari perbedaan cara baca al-Qur'an (*qira'ah*) menjadi salah satu unsur yang menyebabkan perbedaan hukum Islam.

---

1 . Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2011), 110.

*Qira'ah* di dalam al-Qur'an ada beberapa macam, yang didasarkan pada imamnya masing-masing. Dari keberagaman imam itu membawa cara baca al-Qur'an yang berbeda. Menurut para ulama, muncul sejumlah istilah populer yang menisbatkan pada jumlah *qira'ah*, misalnya *qira'ah sab'ah*, *qira'ah 'ashr* dan *qira'ah 'arba' 'ashrab*. Yang paling populer dan paling mendapatkan perhatian secara luas adalah *qira'ah sab'ah*. Yaitu *qira'ah* yang dinisbatkan kepada tujuh imam terkemuka, yakni Nafi', Aşim, Hamzah, Ibn 'Amir, Ibn Kathir, Abu 'Amir, dan Kisa'i.

Adapun yang dimaksud *qira'ah 'ashar* adalah *qira'ah* yang dinisbatkan kepada imam tujuh dan ditambahkan dengan tiga imam, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf. Sedangkan *qira'ah 'arba' 'ashar* dengan penisbatan kepada sepuluh imam *qira'ah* tersebut dan ditambahkan dengan empat imam *qira'ah* yang lain, di antaranya, Hasan al-Bashri, Ibn Muhaishin, Yahya al-Yazidi dan Shanbudi.

Sebagaimana telah sedikit disinggung di atas bahwa dari macam-macam *qira'ah* bisa menjadikan lahirnya keberagaman hukum Islam. Perbedaan *qira'ah al-quran* yang berkaitan dengan substansi lafal atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna dari lafal atau kalimat tersebut, dan adakalanya tidak. Dengan demikian, perbedaan *qira'ah al-quran* dalam hal ini, adakalanya berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum, dan adakalanya tidak. Jadi *qira'ah* memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan pada kondisi alamiah tanpa adanya eksperimen di lapangan. Dimana penelitian sebagai instrument utama dan pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi<sup>2</sup>. Maka dari itu kajian pustaka merupakan instrument kunci dari penelitian ini.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis menggunakan metode kajian pustaka (*Library Research*). *Library Research* merupakan penelitian yang mana bahan-bahan ataupun data yang digunakan berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Qira'ah Al-Qur'an*

*Qira'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu قِرَاءَاتٍ jamak dari قِرَاءَةٌ, secara etimologis merupakan akar kata dari قَرَأَ yang berarti membaca. Jadi lafal قِرَاءَاتٍ secara *lughawi* berarti beberapa pembacaan. Di bawah ini adalah beberapa pengertian *qira'ah* secara istilah:

1. Menurut Al-Zarqani, *qira'ah* adalah suatu aliran yang dianut oleh seorang imam dalam membaca al-Qur'an yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam

2 . Prof.Dr.Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 19

3 . Nursapia Harahap, *PENELITIAN KEPUSTAKAAN*, Jurnal Iqra', Vol.08, No.01, Mei 2014, 68

pengucapan al-Qur'an serta disepakati riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan dalam pengucapan huruf maupun dalam pengucapan lafalnya.<sup>4</sup>

2. Menurut Al-Qastalani, *qira'ah* adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan *lughat, bad'zaf, i'rab, itsbat, fashl*, dan *washl* yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan.<sup>5</sup>
3. Menurut Al-Zarkashi, *qira'ah* adalah perbedaan (cara mengucapkan) lafadh-lafadh al-Qur'an, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut secara *takhfif* (meringankan), *tathqil* (memberatkan), dan atau yang lainnya.<sup>6</sup>
4. Menurut Al-Shabuni, *qira'ah* adalah suatu madzhab cara pelafalan al-Qur'an yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah.<sup>7</sup>
5. Dalam istilah keilmuan, *qira'ah* adalah salah satu aliran dalam pembacaan al-Qur'an yang dipakai oleh salah seorang imam *qurra'* yang berbeda dalam lainnya.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan *Qira'ah Al-Qur'an* adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur'an sebagaimana yang diucapkan Nabi Muhammad atau sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat di depan Nabi lalu beliau menyetujuinya (men-*taqrir*-nya).

### Sejarah Munculnya *Qira'ah Al-Qur'an*

*Qira'ah* sebenarnya sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad namun pada masa itu *qira'ah* belum dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu. Pada permulaan abad pertama hijriah pada masa *tabi'in*, muncullah seorang ulama yang konsen terhadap masalah *qira'ah* secara sempurna karena keadaan menuntut demikian, dan menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri sehingga mereka lakukan terhadap ilmu-ilmu *shari'at* lainnya, sehingga mereka menjadi imam dan ahli *qira'ah* yang diikuti dan dipercaya.<sup>9</sup>

Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran *qira'ah* dimulai pada masa *tabi'in*, yaitu pada awal abad 2 H. Saat itu para *qari'* sudah tersebar di berbagai pelosok negeri. Mereka lebih suka mengemukakan *qira'ah* gurunya daripada mengikuti *qira'ah* imam-imam lain. *Qira'ah* tersebut diajarkan secara turun temurun dari guru ke guru, sehingga sampai kepada para imam baik yang tujuh, sepuluh atau yang empat belas.<sup>10</sup>

Kebijakan Abu bakar As-Şiddiq yang tidak mau memusnahkan mushaf-mushaf lain selain yang telah disusun Zaid bin thabit seperti mushaf yang dimiliki Ibnu mas'ud, Abu al-

---

4. Muhamad 'Abd Al-Aziz Al-Zarqani, *Manhil Al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Daar Al-Fikr, tt.), 412.

5. Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 147.

6. Imam Badr al-Din Muhammad al-Zarkashi, *al-Burhan fi 'Ulumi al-Qur'an*, juz 1 (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), 318.

7. Muhammad Ali al-Şabuni, *al-Tibyan fi 'Ulumi al-Qur'an*, Terjemah Moch. Chudlori Umar dkk, *Pengantar Studi Al-Qur'an (AT-TIBYAN)* (Bandung: Alma'arif, 1996). 316.

8. Manna' al-Qaţţan, *Mabahis Fi ulumi al-Qur'an* (Beirut: Mansyurāt al-aşr al-hadith, 1990), 170.

9. Manna' al-Qaţţan, *Mabahis.....*, 170-171.

10. Chudlori Umar dkk, *Pengantar.....*, 320.

ash'ary, Miqdad bin Amr, Ubai bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib, mempunyai andil besar dalam kemunculan *qira'ah* yang beragam.

Adanya mushaf-mushaf itu disertai dengan penyebaran *qari'* ke berbagai penjuru menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan yakni munculnya *qira'ah* yang semakin beragam. Apalagi setelah terjadinya transformasi bahasa dan akulturasi akibat bersentuhan dengan bangsa-bangsa bukan arab sehingga perbedaan *qira'ah* itu semakin terlihat jelas dan menimbulkan berbagai penyimpangan.

Orang yang pertama kali menyusun *qira'ah* dalam satu buku adalah Abu Ubaidillah Al-Qasim bin Salam yang mengumpulkan *qira'ah* kurang lebih sebanyak 25 macam kemudian barulah imam-imam lainnya mulai menyusun *qira'ah*. Persoalan *qira'ah* terus berkembang hingga masa Abu Bakar Ahmad bin 'Abbas bin Mujahid yang dikenal dengan nama Ibnu Mujahid dialah orang yang meringkas menjadi tujuh macam *qira'ah* (*qira'ah sab'ah*) yang disesuaikan dengan tujuh imam *qari'*.<sup>11</sup>

### Macam-macam *Qira'ah*

Macam-macam *Qira'ah* jika ditinjau dari segi kualitas dibagi menjadi enam macam:<sup>12</sup>

1. *Qira'ah Mutawatiroh*, yaitu *qira'ah* yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak, mereka tidak mungkin bersepakat dusta. Inilah *qira'ah* yang paling baik dalam al-Qur'an. Seperti *Qira'ah sab'ah*
2. *Qira'ah Masybura*, yaitu *qira'ah* yang *shahih sanadnya* seperti diriwayatkan oleh orang yang adil, *dhobit* dan seterusnya, dan selaras dengan kaidah bahasa arab serta bacaannya cocok dengan salah satu *mushaf uthmani*.
3. *Qira'ah Ahad*, yaitu *qira'ah* yang *sanadnya* *shahih* tetapi tulisannya tidak cocok dengan *mushaf uthmani*, dan juga tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab. *Qira'ah* ini tidak boleh untuk membaca al-Qur'an dan tidak boleh diyakini dari al-Qur'an.
4. *Qira'ah Syadhdhab*, yaitu *qira'ah* yang *sanadnya* tidak *shahih* seperti bacaan *مَالِكِ* *يَوْمَ الدِّينِ* dengan bentuk *fiil madhi* yang berasal dari bacaan Ibnu Sumarfai
5. *Qira'ah maudlu'ah*, yaitu bacaan yang dibuat-buat yang tidak ada sandarannya sama sekali, seperti bacaan : *إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ* : dalam surat Faṭir ayat 28 menjadi *إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ*
6. *Qira'ah Mudraj*, yaitu *qira'ah* yang bacaannya ditambah-tambah sebagai penjelasan seperti bacaan Sa'id bin Abi Waqash *مِنْ أُمَّ وَأُحْتُّ مِنْ أُمَّ* dengan tambahan *مِنْ أُمَّ* dalam surat al-Nisa' ayat 12.

11. Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*....., 144.

12. Manna' al-Qaṭṭan, *Mabahis*....., 178.

## Hikmah Adanya Perbedaan *Qira'ah* Dalam Al-Qur'an

1. Secara Umum
  - a. Untuk memberi kemudahan bagi umat Islam, khususnya bangsa Arab dalam membaca al-Qur'an.
  - b. Mempersatukan umat Islam di kalangan bangsa Arab dalam satu bahasa yang dapat mempersatukan mereka yaitu bahasa Quraish.
  - c. Menunjukkan kelebihan umat Nabi Muhammad dari umat-umat sebelumnya, karena kitab suci yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad hanya terdiri dari satu macam versi *qira'ah*.
  - d. Membuktikan terjaga serta terpeliharanya al-Qur'an dari adanya *tabdil* (pengganti) dan *tashrif* (pengubahan), termasuk berbagai versi *qira'ah*nya.
2. Secara Khusus
  - a. Mengukuhkan/menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati dan diijma'kan oleh para ulama.
  - b. Mentarjihkan hukum yang di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama.
  - c. Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda.
  - d. Menunjukkan adanya dua ketentuan hukum yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda pula.
  - e. Menjadi *hujjah* bagi ulama untuk memperkuat pendapatnya mengenai suatu masalah hukum.
  - f. Menjelaskan suatu hukum dalam suatu ayat, yang berbeda dengan makna sebelum *zahirnya*.
  - g. Merupakan tafsir atau penjelasan terhadap suatu lafal dalam al-Qur'an yang mungkin sulit untuk difahami maknanya.<sup>13</sup>

## Pengaruh Perbedaan *Qira'ah* terhadap *Istinbāt* Hukum

Perbedaan antara *qiraat* satu dengan *qira'ah* yang lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, *'irab*, penambahan dan pengurangan kata. Perbedaan-perbedaan ini sudah barang tentu membawa sedikit atau banyak, perbedaan kepada makna yang selanjutnya berpengaruh kepada hukum yang di-*istinbāt*-kan dari padanya. Dan ada pula yang tidak berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum.

1. Perbedaan *qira'ah* yang berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum

Perbedaan qiraat dalam al-Qur'an mempunyai pengaruh besar dalam proses penetapan hukum. Sebagian qiraat bisa berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat yang *mujmal* (bersifat global) menurut qira'ah yang lain atau penafsiran dan penjelasan kepada maknanya. Bahkan tidak jarang perbedaan *qira'ah* menimbulkan perbedaan penetapan

---

13. Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam al-Qur'an* ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 241-253,

hukum dikalangan ulama. Seperti perbedaan *qira'ah* dalam S. Al-Baqarah ayat 183-184 dan 226-227.

a. Ayat 183-184

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مَّسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

Ayat di atas menjelaskan, bahwa apabila seseorang berbuka puasa di bulan Ramadan karena sakit atau dalam perjalanan maka ia diwajibkan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang meng*qada'* puasa Ramadan. Apakah diwajibkan berturut-turut atau tidak?

Sesuai dengan ke-*mutlaq*-an ayat di atas mengenai hal ini, yaitu mengenai lafal *فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ*, jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun para *fuqaha'* berpendapat bahwa dalam meng*qada'* puasa Ramadan seseorang tidak diwajibkan melaksanakannya secara berturut-turut. Ia boleh meng*qada'*nya secara terpisah, dan boleh pula secara berturut-turut.<sup>14</sup>

Sementara itu, dalam *qira'ah shādhbat* yaitu *qira'ah* Ubay di sebutkan *فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ*.<sup>15</sup>

Berdasarkan *qira'ah* tersebut, ulama *hanafiyah* berpendapat, diwajibkan bagi seseorang yang meng*qada'* puasa Ramadan untuk melaksanakannya secara berturut-turut sebagaimana pelaksanaan puasa dalam *kafaroh al-yamin*, yang juga berdasarkan *qira'ah shādhbat*.<sup>16</sup>

b. Ayat 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

Terjadinya pertengkaran antara suami istri, boleh jadi menimbulkan kemarah yang sangat pada diri suami terhadap istrinya. Hal ini tidak jarang

14 . Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amr al-Zamahshari al-Khawarizmi, *al-Kashshaf 'an Haqa'iqi al-Tanzil wa 'Uyuni al-Aqāwil fi Wujuhi al-Ta'wil*, juz 1(Beirut: Dār al-Fikr, tt), 335.

15. Ibid

16. Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an.....*, 226-227.

juga mengakibatkan suami kehilangan kontrol, baik dalam ucapan ataupun tindakannya. Dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan suami bersumpah “tidak melakukan hubungan seksual” dengan istrinya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Sumpah seperti inilah yang oleh ayat al-Qur'an di atas disebut dengan *ilā'*.

Perlu diketahui, bahwa pada masa jahiliyah sumpah *ilā'* dimaksudkan oleh pihak suami agar istrinya menderita karenanya. Pada masa itu bila seorang suami membenci istrinya, akan tetapi tidak menghendaki istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain, maka ia bersumpah “tidak akan melakukan hubungan seksual” dengan istrinya. Lalu istrinya dibiarkan dalam status tidak jelas; janda bukan, bersuami pun tidak.<sup>17</sup>

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sehingga sumpah tersebut secara hukum disebut *ilā'*. Adapun perbedaan pendapat mereka adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat, diakui sebagai sumpah *ilā'* bila suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya selama minimal empat bulan.
- 2) Imam Shāfi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat, baru dianggap sumpah *ilā'* bila suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya selama lebih dari empat bulan.
- 3) Ibn 'Abbas berpendapat, tidak termasuk sumpah *ilā'* kecuali bila suami bersumpah tidak bersetubuh dengan istrinya untuk selamanya.
- 4) Sebagian ulama lainnya berpendapat, dapat digolongkan sumpah *ilā'* bila suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya meskipun satu hari.

Apabila benar-benar terjadi seorang suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya dalam tempo sebagaimana disebutkan oleh para ulama di atas, maka hendaklah di tunggu selama empat bulan. Bila dalam jangka empat bulan tersebut suami mencabut kembali pernyataan sumpahnya, maka Allah memberikan maaf atas sumpah atas sumpah yang diucapkannya.

Sehubungan dengan ini imam Shafi'i berpendapat, bahwa setelah berlaku masa empat bulan, si istri bisa menuntut suaminya apakah ia

---

17. Imam Muhammad ibn Umar Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-ghayb*, juz 6 .(Libanon: Dār al-Fikr, 1990), , 86.

18. Ibid, 89.

(suami) akan mencabut kembali pernyataan sumpahnya (الفیء), atau menceraikannya. Apabila suami yang bersangkutan menolak dua alternatif tuntutan yang di ajukan oleh istri maka *qadi* atau hakim berwenang untuk menceraikan mereka.

Dengan ini, imam Syafi'i masih memberikan kesempatan kepada pihak suami untuk mencabut kembali pernyataan sumpahnya setelah lewat atau habis masa empat bulan sejak ia mengucapkan sumpahnya. Alasan yang dikemukakan oleh imam Shafi'i adalah, bahwa firman Allah:

فَإِنْ فَأَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dua ketentuan tersebut yaitu *فَإِنْ فَأَوْا* dan *وَإِنْ عَزَمُوا* dimaksudkan oleh Allah sebagai hal yang dilakukan oleh suami setelah habis masa empat bulan *تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ*.

Sehubungan dengan ayat diatas dalam *qira'ah shādhdhat* yaitu *qira'ah* Ibn Mas'ud disebutkan *فَإِنْ فَأَوْا فِيهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ*. Berdasarkan *qira'ah* tersebut, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pihak suami hanya diberi kesempatan untuk menarik kembali sumpahnya selama dalam masa empat bulan sejak ia menyatakan sumpahnya. Hal ini karna *damir* yang terdapat pada kata *فِيهِنَّ* dalam *qira'ah* tersebut kembali pada *أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ*. Dan apabila masa empat bulan tersebut telah habis, sementara suami tidak atau belum mencabut kembali pernyataan sumpahnya, maka secara otomatis jatuh talak terhadap istrinya.<sup>19</sup>

## 2. Perbedaan *qira'ah* yang tidak berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum

Adapun perbedaan *qira'ah* yang tidak berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum diantaranya adalah surat al-Nur ayat 33:

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَ بَنَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ رَحِيمٌ (33)

Ayat ini menjelaskan, bahwa para pemilik budak-budak wanita diharamkan memaksa para budak tersebut untuk melakukan prostitusi, karena mencari keuntungan duniawi. Dan apabila para budak wanita itu dipaksa untuk melakukan hal itu, maka Allah akan mengampuni mereka.

Sehubungan dengan dengan ayat tersebut, dalam *qira'ah shādhdhat* yaitu *qira'ah* Ibn 'Abbas dan Jabir ibn Abdullah disebutkan: *فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ هُوَ عَفْوٌ رَحِيمٌ*.<sup>20</sup>

19. Ibid, 89-90.

20. Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amr al-Zamahshari al-Khawarizmi, *al-Kashshaf* .....; juz 3, 67.

*Qira'ah* tersebut tidak berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum dari ayat di atas, karena tanpa tambahan lafal هُنَّ ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa ampunan Allah itu ditujukan kepada budak-budak wanita yang dipaksa oleh tuannya untuk melakukan prostitusi. Dan bukan ditujukan kepada tuan mereka yang memaksa untuk melakukan hal tersebut.

## KESIMPULAN

Perbedaan *qira'ah al-quran* adakalanya berpengaruh terhadap *istinbāt* hukum, dan adakalanya tidak. Jadi *qira'ah* memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum Islam. Seperti halnya *istinbāt* hukum terhadap surat al-Baqarah ayat 183-184 dan 226-227.

Kemutlakan ayat 183-184 dalam surat al-Baqarah (tentang meng-*qada'* puasa Ramadan) menyatakan tidak wajib meng-*qada'* puasa Ramadan secara berturut, dan *istinbāt* hukum inilah yang dihasilkan dari ayat tersebut oleh jumhur ulama. Sehubungan adanya perbedaan *qira'ah* dalam ayat tersebut (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ dan فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتْتَابِعَاتٍ) sehingga menyebabkan adanya *istinbāt* hukum yaitu: wajibnya meng-*qada'* puasa Ramadan secara berturut-turut (tidak boleh dilakukan terpisah) dan inilah yang dijadikan dasar oleh ulama *Hanafiyah* sebagai *istinbāt* hukum.

Begitu juga ayat 226-227 surat al-Baqarah, *istinbāt* hukum yang diambil oleh imam Shafi'i terhadap ayat tersebut (tentang *ilā'*) adalah, bahwa setelah berlaku masa empat bulan, si istri bisa menuntut suaminya apakah ia (suami) akan mencabut kembali pernyataan sumpahnya (النسيء), atau menceraikannya. Apabila suami yang bersangkutan menolak dua alternatif tuntutan yang diajukan oleh istri maka *qadi* atau hakim berwenang untuk menceraikan mereka.

Akan tetapi imam Abu Hanifah menghasilkan *istinbāt* hukum yang berbeda dari ayat tersebut. Dengan berdasarkan *qira'ah shādhbat* yaitu *qira'ah* Ibn Mas'ud yang menyebutkan فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, pihak suami hanya diberi kesempatan untuk menarik kembali sumpahnya selama dalam masa empat bulan sejak ia menyatakan sumpahnya. Hal ini karna *damir* yang terdapat pada kata فِيهِنَّ dalam *qira'ah* tersebut kembali pada أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. Dan apabila masa empat bulan tersebut telah habis, sementara suami tidak atau belum mencabut kembali pernyataan sumpahnya, maka secara otomatis jatuh talak terhadap istrinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar Rosihan, *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Baidan, Prof. Dr. Nashruddin *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2011

Harahap, Nursapia, PENELITIAN KEPUSTAKAAN, Jurnal Iqra', Vol.08, No.01, Mei 2014

- Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'ah dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Prof.Dr.Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Qaṭṭān (al) Manna', *Mabābis Fi ulumi al-Qur'an*. Beirut: Mansyurāt al-`aṣr al-hadith, 1990.
- Rāzī (al) Imam Muhammad ibn Umar Fakhrudin, *Mafatih al-ghayb*, juz 6. Libanon: Dār al-`ilmiah, 1990.
- Ṣābūnī (al) Muhammad Ali, *Pengantar Studi Al-Qur'an (AT-TIBYAN)*, terj. Moch. Chudlori Umar dkk. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Zamahshari (al) Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amr al-Khawarizmi, *al-Kashshaf 'an Haqa'iqi al-Tanzil wa 'Uyuni al-Aqāwil fi Wujubi al-Ta'wil*, juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Zarkashi (al) Imam Badr al-Din Muhammad, *al-Burhan fi 'Ulumi al-Qur'an*, juz 1. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th
- Zarqānī (al) Muḥammad 'Abd Al-Aẓīm, *Manābil Al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz 1. Beirut: Dār Al-Fikr, tt.